



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
LINTAS KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa setiap masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh akses terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik;

b. bahwa penyediaan akses air minum merupakan prioritas dalam pembangunan dengan target capaian akses air minum yang aman;

c. bahwa diperlukan adanya regulasi yang mengatur mengenai rencana induk sistem penyediaan air minum yang dilakukan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan terarah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM LINTAS KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

2. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
3. RISPAM Lintas Kabupaten/ Kota adalah RISPAM yang berada dan melintasi 2 (dua) atau lebih wilayah Kabupaten/ Kota.
4. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
5. Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan Pengembangan SPAM.
6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan semua pihak yang berperan dalam penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota di Daerah.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai dokumen penyelenggaraan RISPAM Lintas Kabupaten/Kota di Daerah.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan RISPAM Lintas Kabupaten/ Kota.
- (2) Cakupan wilayah RISPAM Lintas Kabupaten/ Kota meliputi wilayah Kabupaten/Kota di Daerah.
- (3) RISPAM Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
- rencana pengelolaan sumber daya air;
 - rencana tata ruang wilayah;
 - kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM;
 - kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah/wilayah setempat dan sekitarnya; dan
 - ekondisi kota dan rencana pengembangannya.

BAB III

SISTEMATIKA RISPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA

Pasal 4

- (1) RISPAM Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun dengan sistematika:
- Bab I Pendahuluan;
 - Bab II Gambaran Umum Kabupaten/Kota;
 - Bab III Kondisi SPAM Eksisting Kabupaten/kota;
 - Bab IV Standar/Kriteria Perencanaan;
 - Bab V Proyeksi Kebutuhan Air;
 - Bab VI Potensi Air Baku;
 - Bab VII Rencana Induk dan Pra Desain Penyelenggraan SPAM;
 - Bab VIII Analisis Keuangan;
 - Bab IX Penyelenggaraan Kelembagaan Pelayanan Air Minum; dan

j. Bab X Penutup.

- (2) RISPAM Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini..

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) RISPAM Lintas Kabupaten/Kota ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RISPAM Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan atau strategi nasional dan/atau Daerah, RISPAM Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan peninjauan ulang sebelum 5 (lima) tahun.
- (4) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RISPAM Lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum pada setiap akhir tahun.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Oktober 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM LINTAS KABUPATEN/KOTA

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
LINTAS KABUPATEN/KOTA

BAB I
PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Penyediaan akses terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah dalam rangka mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, penyediaan akses air minum menjadi salah satu prioritas pembangunan yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDG) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 dengan target capaian 100% akses air minum yang aman pada tahun 2030. Dengan memperhatikan target tersebut, kondisi capaian akses air minum di DIY pada tahun 2021 adalah sebesar 92,9%. Capaian tersebut masih pada kriteria akses air minum layak dan belum mencapai pada kriteria akses air minum aman, sehingga masih diperlukan komitmen dan upaya yang lebih besar dan serius untuk mencapai target yang ditetapkan tersebut.

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang menyeluruh, berkelanjutan dan terarah, Pemerintah Daerah perlu menyusun pedoman perencanaan berupa Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah DIY telah menyusun RISPAM pada tahun 2014/2015 untuk jangka waktu perencanaan selama 20 tahun.

Dalam kurun waktu dari pembuatan RISPAM DIY sampai tahun terakhir ini, telah terjadi perubahan pada kondisi eksisting SPAM di DIY. Selain itu, belum ditetapkannya RISPAM yang disusun sebelumnya oleh Gubernur DIY menjadi dasar dilakukannya evaluasi atau pengkajian ulang terhadap dokumen RISPAM yang telah disusun untuk mendapatkan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan SPAM yang lebih representative melalui kegiatan penyusunan Review RISPAM DIY tahun 2022 – 2042.

I. 2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1462);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha;
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

I. 3. Maksud dan Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota adalah menjadi pedoman bagi Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan semua pihak yang berperan dalam perencanaan pengembangan SPAM di Daerah.

I. 4. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan secara ringkas mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, lingkup kegiatan dan lokasi kegiatan serta keluaran yang diharapkan dalam kegiatan Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota di DIY.

BAB II Gambaran Umum Wilayah Studi

Bab ini menguraikan gambaran umum lokasi studi yang meliputi kondisi fisik dasar, rumah dan lahan, kondisi sarana dan prasarana, serta kondisi sosial ekonomi budaya hanya untuk Kabupaten/Kota/Kecamatan yang masuk ke dalam lingkup rencana Penyelenggaraan SPAM.

BAB III Kondisi Sistem Penyediaan Air Minum Eksisting

Bab ini menguraikan kondisi eksisting SPAM Kabupaten/Kota/Kecamatan yang masuk ke dalam lingkup rencana Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota di DIY yang meliputi aspek teknis, permasalahan aspek teknis, skematik SPAM eksisting serta aspek non teknis (keuangan, institusional, dan kelembagaan).

BAB IV Standar/Kriteria Perencanaan

Bab ini menguraikan kriteria teknis, metoda dan standar Penyelenggaraan SPAM yang meliputi periode perencanaan, standar pemakaian air, kebutuhan air, kehilangan sistem serta metoda proyeksi penduduk.

BAB V Proyeksi Kebutuhan Air

Bab ini menguraikan tentang proyeksi kebutuhan air sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang dan jumlah kebutuhan domestik serta

non domestik.

BAB VI Potensi Air Baku

Bab ini menguraikan sumber air baku sebagai rencana pengembangan SPAM Regional.

BAB VII Rencana Pengembangan SPAM

Bab ini menguraikan tentang rencana pemanfaatan RTRW guna merencanakan pembagian layanan SPAM regional, tingkat layanan, rencana kebutuhan air SPAM regional, potensi air baku dan perkiraan biaya rencana pengembangan.

BAB VIII Rencana Pendanaan/Investasi

Bab ini menguraikan rencana investasi, sumber investasi dan rencana pentahapan yang kemudian dianalisa dengan studi kelayakan.

BAB IX Rencana Pengembangan Kelembagaan SPAM Regional DIY

Bab ini menguraikan bentuk kelembagaan untuk dapat mengelola SPAM regional dengan baik.

BAB X Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil pekerjaan Penyusunan Review RISPAM DIY.

Demikian Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota yang dapat digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan SPAM di Pemerintah Daerah DIY.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGKU BUWONO X